

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, terkait sanksi yang diberikan terhadap pelaku. *Kedua*, bentuk aturan perlindungan hukum terhadap korban.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap dua rumusan masalah tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk orang lain untuk melakukan Pinjaman *Online* adalah sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk adalah dengan cara memberi ganti rugi kepada korban.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki saran yang sekiranya perlu diperhatikan. Saran tersebut sebagai berikut:

1. Agar sanksi diperberat hukumannya supaya tidak ada lagi yang menyalahgunakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam Putusan 751/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim. ini pelaku hanya dihukum pidana penjara

2 (dua) tahun, sedangkan bukti yang dicantumkan dalam persidangan antara lain:

- a. 100 (seratus) lembar Kartu Tanda Penduduk;
- b. 53 (lima puluh tiga) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. 10 (sepuluh) lembar Surat Izin Mengemudi
- d. 18 (delapan belas) ID Card Pegawai;
- e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga;
- f. 2 (dua) lembar Slip Gaji Pegawai

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak pantas karena sudah merugikan orang lain yang datanya diambil perusahaan leasing kredivo tersebut, walaupun dalam kasus ini hanya 3 (tiga) orang yang menjadi korban namun tidak dapat dipungkiri akan ada korban lagi, bila perlu dipidana penjara dan diberi denda seberat-beratnya.

2. Agar korban yang belum menerima ganti rugi, maka korban dapat memintanya dalam persidangan. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 memberikan kompensasi, seperti ganti rugi. Ganti rugi bisa berupa:
 - a. Pengembalian harta milik
 - b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
 - c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu